

**ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU
DARI UU NO.17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRES
SELUMA/POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH

**NAMA : ATLHON ALT HAREQ RAMADHON
NPM : 1974201191
BAGIAN : ILMU HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO.17
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRES SELUMA/POLDA
BENGKULU)**

Diajukan Guna untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DISUSUN OLEH

**NAMA : ATLHON ALT HAREQ RAMADHON
NPM : 1974201191
BAGIAN : ILMU HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO.17
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI KASUS LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRES SELUMA/POLDA
BENGKULU)**

Hari
Tanggal

Penyusun:



ATLHON ALT HAREO RAMADHON
NPM. 1974201191

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 09 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athlon Alt Hareq Ramadhon

NPM : 1974201191

Tahun Terdaftar : 2019

Program Studi : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 04 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Athlon Alt Hareq Ramadhon
NPM. 1974201191

MOTTO

Keadilan bagi anak adalah pondasi bagi masa depan bangsa

Melindungi anak berarti melindungi kemanusiaan

Perlindungan anak bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan hukum

PERSEMBAHAN

Ya Allah... segenap kebahagiaan telah kurasakan sekeping cita-cita telah ku raih, namun perjalananku baru akan dimulai, doa syukur ku panjatkan padamu dengan segenggam rasa cinta dan kasih skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum.
2. Kedua orang tuaku tercinta
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa pada proses pembuatan skripsi ini

ABSTRAK

ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UU NO.17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI KASUS LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRES SELUMA/POLDA BENGKULU)

Oleh:

Atlhon Alt Hareq Ramadhon

Kejahatan persetubuhan terhadap anak adalah pelanggaran berat terhadap hukum, norma sosial, dan kemanusiaan yang merendahkan harkat serta martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat hukum normatif-empiris, mengkaji UU No. 17 Tahun 2016 dan praktik penyidikan di Polres Seluma melalui wawancara, studi dokumen, serta penelaahan peraturan dan protokol penyidikan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian prosedur penyidikan dan kendalanya. Analisis menunjukkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sesuai, mulai dari penerimaan laporan di SPKT, peningkatan perkara dari penyelidikan ke penyidikan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, dalam praktiknya efektivitas penyidikan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, khususnya dalam pemeriksaan korban anak yang memerlukan metode khusus agar keterangan dapat diperoleh secara optimal tanpa menimbulkan tekanan psikologis. Selain itu, implementasi prinsip perlindungan anak belum berjalan maksimal, ditandai dengan lemahnya pemanfaatan lembaga pendamping seperti P2TP2A dan LPA, belum diterapkannya pidana tambahan, penerapan prosedur penyidikan umum yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak, serta terbatasnya koordinasi lintas sektor.

Kata kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana, Persetubuhan, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE INVESTIGATION OF PERPETRATORS OF
SEXUAL INTERCOURSE CRIMES AGAINST CHILDREN REVIEWED
UNDER LAW NO. 17 OF 2016 ON CHILD PROTECTION
(CASE STUDY: LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRES SELUMA/POLDA
BENGKULU)**

By:
Athlon Alt Hareq Ramadhon

The crime of sexual intercourse against children constitutes a serious violation of law, social norms, and humanity, degrading human dignity and honor. This study aims to examine the legal regulation and criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual intercourse crimes against minors based on Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. This research employs a normative-empirical legal approach, analyzing Law No. 17 of 2016 and the investigation practices at Seluma Police Resort (Polres Seluma) through interviews, document studies, and examination of regulations and investigation protocols. Primary and secondary data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive overview of the conformity of investigative procedures and the challenges encountered. The analysis indicates that the investigation process has been conducted in accordance with proper mechanisms, starting from the receipt of reports at the Integrated Police Service Center (SPKT), escalation from preliminary inquiry to formal investigation, examination of victims and witnesses, collection of evidence, determination of suspects, and submission of case files. However, in practice, the effectiveness of investigations still faces various field constraints, particularly in examining child victims who require special methods to obtain testimony optimally without causing psychological pressure. Furthermore, the implementation of child protection principles has not been fully optimized, as reflected in the limited utilization of companion institutions such as P2TP2A and LPA, the absence of additional criminal penalties, the application of general investigative procedures not yet fully adapted to the specific needs of children, and limited cross-sectoral coordination.

Keywords: Investigation, Criminal Offense, Sexual Intercourse, Child Protection

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Ditinjau dari UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu peneliti sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-nya.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selesainya proposal penelitian ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.

4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.
5. Terimakasih banyak untuk orang-orang selalu ada untuk saya yaitu kepada kedua orang tua saya Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insha-Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, amin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, Februari 2026
Penulis,

Atlhon Alt Hareq Ramadhon
NPM. 1974201191

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak	17
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana ..	21
D. Konsep Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana	23
E. Penyidikan dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2016	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat Penelitian	27
B. Sumber data	27
C. Wilayah Penelitian	28
D. Alat Pengumpulan Data	28
E. Alat Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016	31
B. Kendala Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana	

Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu).....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jenis Tindak Pidana Unit PPA Polres Seluma Tahun 2023–2024	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah arus deras kemajuan zaman dan derasnya banjir informasi digital, muncul bayang-bayang gelap berupa tindakan amoral seperti pelecehan seksual terhadap anak. Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga luka dalam bagi nurani kolektif masyarakat. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam ruang aman kini justru menghadapi risiko yang kian nyata, menimbulkan kecemasan yang membayangi para orang tua. Perilaku menyimpang semacam ini menjadi tamparan keras terhadap tatanan etika yang selama ini dijunjung dalam kehidupan sosial. Karena menyangkut anak sebagai pihak yang rentan, perilaku ini dianggap bertentangan dengan norma kesopanan, etika, dan aturan sosial yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu, masyarakat kerap memaknai moralitas sebagai batas yang tegas antara perilaku yang dapat diterima dan yang harus dikutuk, khususnya dalam konteks perilaku seksual¹.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Seluma, jumlah tindak pidana yang terjadi selama tahun 2023–2024 menunjukkan variasi dalam jenis kejahatan yang ditangani. Data ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Untuk memberikan gambaran yang

¹ Mudzakkir, dkk. 2010. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik. Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan. Jakarta: Kementerian Hukum.

lebih jelas mengenai jenis serta jumlah kasus yang ditangani, berikut disajikan rekapitulasi jenis tindak pidana berdasarkan hasil pengolahan data laporan PPA Polres Seluma tahun 2023–2024 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jenis Tindak Pidana Unit PPA Polres Seluma Tahun 2023–2024

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Kasus	Persentase (%)	Dasar Hukum Utama
1	Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur	9	23,1	Pasal 76D Jo Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
2	Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur	6	15,4	Pasal 76E Jo Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016
3	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	5	12,8	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
4	Pencurian / Pencurian dengan Pemberatan	6	15,4	Pasal 362–363 KUHP
5	Penganiayaan terhadap Anak di Bawah Umur	3	7,7	Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016
6	Percobaan Pemerkosaan / Persetubuhan	2	5,1	Pasal 6 huruf b UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS) Jo Pasal 285 KUHP
7	Kejahatan Pornografi	1	2,6	Pasal 29 Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
8	Eksploitasi Anak / Mempekerjakan Anak di Bawah Umur	1	2,6	Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU TPPO
9	Pelecehan Seksual Nonfisik	1	2,6	Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS
10	Penelantaran / Kekerasan Psikis Rumah Tangga	1	2,6	Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
Total		39	100%	

Berdasarkan data gabungan dari laporan tahun 2023–2024, terdapat 39 kasus tindak pidana yang ditangani Unit PPA Polres Seluma. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur menempati posisi tertinggi dengan 9 kasus (23,1%), disusul oleh pencabulan anak dan pencurian/pencurian dengan pemberatan masing-masing 6 kasus (15,4%). Sementara itu, tindak pidana KDRT juga cukup menonjol dengan 5 kasus (12,8%). Data ini menunjukkan bahwa kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban masih mendominasi, khususnya kejahatan seksual dan kekerasan berbasis rumah tangga. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan upaya pencegahan, penegakan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat di wilayah Seluma.

Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau secara tidak sah merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar norma kesusilaan dan moral. Tindakan ini sering kali timbul dari dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali, dan dianggap sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan etika dan hukum yang berlaku. Anak-anak, yang secara fisik dan psikologis belum matang dalam hal ketertarikan seksual, sangat rentan terhadap dampak psikologis dan emosional yang merusak akibat pelecehan seksual. Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak, menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi penerus dan dapat menghambat pencapaian tujuan bangsa dalam membentuk generasi yang sehat dan berakhlak. Salah satu faktor yang memicu perilaku menyimpang ini adalah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global yang terkadang tidak diimbangi dengan kontrol yang memadai.

Selain itu, kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orang tua juga membuka peluang bagi anak untuk terpapar lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembangnya secara sehat dan aman.²

Anak merupakan sosok yang berada dalam fase rentan dan membutuhkan penjagaan menyeluruh dari berbagai bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan maupun masa depannya. Salah satu bentuk kekerasan yang paling berdampak negatif adalah kejahatan seksual berupa persetubuhan, yang bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas mental dan proses tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, negara telah menetapkan peraturan yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang ini menggantikan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini adalah bukti keseriusan negara dalam menangani dan memberikan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sejak awal kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga usia delapan belas tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap bentuk perlindungan terhadap anak wajib mengikuti asas tanpa diskriminasi, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, menjamin hak hidup dan perkembangan yang optimal, serta

² 4Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.67.

memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangannya. Namun dalam praktiknya, implementasi terhadap hak-hak tersebut masih menghadapi beragam hambatan. Terus berulangnya kasus kekerasan seksual, khususnya persetubuhan terhadap anak, menjadi indikator bahwa hak anak belum sepenuhnya dijaga dengan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata dan terarah perlu segera dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan, demi menekan angka kejahatan seksual terhadap anak yang berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa³.

Kasus persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan berat yang menuntut perhatian khusus serta analisis hukum yang mendalam. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam hukum positif, tetapi juga mencederai ajaran agama dan meruntuhkan norma kesusilaan yang menjadi fondasi moral masyarakat. Kejahatan ini menggugah keprihatinan bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga mengguncang tatanan sosial secara luas. Lebih memprihatinkan lagi, ketika korbannya adalah anak-anak yang secara fisik maupun psikologis belum matang dan belum memiliki ketertarikan seksual sebagaimana orang dewasa. Hal ini jelas menunjukkan bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak anak yang sangat berat. Mengingat bahwa anak adalah aset berharga bangsa dan generasi penerus masa depan, maka sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk

³ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 11-12.

memastikan perlindungan menyeluruh terhadap mereka dari segala bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan persoalan hukum yang sangat genting dan memerlukan penelaahan secara menyeluruh dari berbagai perspektif. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melanggar nilai-nilai sosial seperti norma kesopanan, norma keagamaan, serta norma kesusilaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Situasi ini menjadi semakin memprihatinkan ketika korbannya adalah anak-anak yang belum memiliki kedewasaan fisik maupun psikologis untuk memahami atau merespons ketertarikan seksual, sebagaimana umumnya terjadi pada individu yang telah dewasa. Oleh karena itu, perbuatan tersebut mencerminkan kekejian dan sifat yang jauh dari rasa kemanusiaan. Dalam konteks yang lebih luas, kejahatan seksual terhadap anak—khususnya dalam bentuk persetubuhan—merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁴

Dari aspek hukum, tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal ini menyatakan bahwa hukuman pidana tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku yang secara

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Grafika Aditama, Medan.

langsung melakukan persetujuan, tetapi juga kepada siapa pun yang secara sadar memanfaatkan tipu muslihat, kebohongan, atau rayuan untuk mengelabui anak agar bersedia melakukan persetujuan, baik dengan pelaku itu sendiri maupun dengan orang lain. Ketentuan ini mencerminkan keseriusan negara dalam memastikan perlindungan hukum secara maksimal bagi anak-anak terhadap segala bentuk praktik eksploitasi seksual.

Penelitian ini difokuskan pada tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang sedang diproses oleh Kepolisian Resor (Polres) Seluma, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/PolresSeluma/PoldaBengkulu. Berdasarkan kronologi yang ada, pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, pelapor yang bernama Semirya bersama korban, Savina Zahra, mendatangi rumah orang tua korban yang berlokasi di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setelah tiba di rumah, korban menyampaikan kepada ayahnya, Pandi Winata, bahwa dirinya telah menjadi korban persetujuan yang diduga dilakukan oleh terlapor sebanyak satu kali. Mengetahui hal tersebut, pelapor yang juga merupakan nenek kandung korban merasa sangat tidak terima dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Penelitian ini disusun untuk melakukan peninjauan, penelitian, dan analisis terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur, dengan acuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Studi kasus yang digunakan ini berkaitan dengan perkara

yang ditangani oleh Kepolisian Resor Seluma, yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/PolresSeluma/PoldaBengkulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu?
2. Apa saja kendala proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu.
2. Mengetahui kendala proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/Polres Seluma/Polda Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi kegunaan teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini berkontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam mempelajari penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) pada kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dengan menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang efektivitas peraturan tersebut dalam memastikan perlindungan hak-hak anak serta dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan anak dalam hukum Indonesia, khususnya terkait tindak pidana seksual. Dengan mengkaji kasus persetubuhan anak di bawah umur, diharapkan dapat menggambarkan tantangan, hambatan, dan upaya memperkuat perlindungan anak melalui hukum.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) terhadap kasus persetubuhan anak, serta menilai sejauh mana efektivitas peraturan tersebut dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai penanganan kasus persetubuhan anak sesuai ketentuan hukum, serta menganalisis

proses penyidikan dan penuntutan untuk melindungi hak-hak anak korban.

- c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak korban kejahatan seksual. Penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang lebih menyeluruh dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban persetubuhan.